

Pertanggungjawaban Hukum oleh Penyedia Jasa Layanan Elektronik Terhadap Penjualan Buku Bajakan Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Transaksi Melalui Sistem Elektronik

Yogi Suprayogi* , Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*yogironaldo3@gmail.com, asephakim@unisba.ac.id

Abstract. Books are windows to the world that open scientific insights. Along with the development of the information system era and advances in technology, buying and selling transactions are experiencing rapid progress, ranging from electronic goods, household needs to online book sales which are selling well in electronic trading services. Electronic trading services as organizers of electronic transaction activities have a very important role as a medium for buying and selling transactions in this modern era. Today, more and more results of thought and creative processing are produced by the expertise of creators. In order to produce a work that can be protected by copyright, the creation itself must have its own characteristics. Copyright is the right owned by the creator to exploit in various ways the work he produces. Copyright consists of economic rights and moral rights. Economic rights are rights to obtain economic benefits from creations and related rights products. Intellectual Property is property rights originating from human intellectual abilities which are expressed in the form of creative creations through various fields, such as science, technology, art, literature, design, and so on. KI or Intellectual Property Rights (IPRs) are economic rights granted by law to a creator or inventor for a work based on human intellectual abilities in the fields of science, technology, art and literature consisting of copyrights which include literary works, portraits, cinematography, music and Industrial Property Rights which includes patents, brands and industrial designs

Keywords: *Book Piracy, Electronic Transactions, Copyright.*

Abstrak. Buku merupakan jendela dunia yang membuka wawasan keilmuan. Seiring dengan berkembangnya zaman sistem informasi dan kemajuan teknologi transaksi jual beli mengalami kemajuan pesat mulai dari barang elektronik , kebutuhan rumah tangga sampai dengan penjualan buku online yang laris manis di jasa perdagangan elektronik . Jasa perdagangan elektronik sebagai penyelenggara kegiatan transaksi elektronik memiliki peran yang sangat penting sebagai media transaksi jual beli di era modern ini. Dewasa ini, semakin banyak hasil olah pikir dan olah cipta yang dihasilkan oleh keahlian pencipta. Untuk menghasilkan karya yang dapat dilindungi hak cipta, ciptaan itu sendiri harus memiliki khas-nya sendiri. Hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya yang dihasilkannya. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Kekayaan Intelektual adalah hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual manusia yang diekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya. KI atau Intellectual Property Rights (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra yang terdiri dari Hak Cipta yang meliputi hasil karya kesastraan, potret, sinematografi, musik dan Hak Atas Kekayaan Industri yang meliputi paten, merek, dan desain industri

Kata Kunci: *Pembajakan Buku, Transaksi Elektronik, Hak Cipta.*

A. Pendahuluan

Pembajakan bukan merupakan hal baru di Indonesia, banyak sekali pembajakan-pembajakan hak cipta di Indonesia selain buku, akan tetapi di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat ini pembajakan khususnya pada buku di Indonesia semakin liar dan semakin tidak terkontrol dan tentunya sangat merugikan bagi pemegang hak cipta pada buku tersebut. Walaupun UUHC memberikan proteksi atau perlindungan hukum baik itu terhadap hak cipta, pencipta dan pemegang hak ciptanya, tetapi dalam implementasinya ternyata masih saja terdapat penyimpangan di bidang hak cipta dan untuk yang melakukan penyimpangan hak cipta dapat dituntut secara hukum berdasarkan dengan hukum yang berlaku khususnya di Indonesia.

Fenomena perdagangan atau transaksi jual beli buku bajakan di jasa perdagangan elektronik (marketplace) merupakan kegiatan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pada transaksi elektronik sebagaimana yang kita ketahui transaksi jual beli dalam bentuk elektronik diatur dengan sangat rinci dalam UU ITE dengan tujuan untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum bagi setiap orang yang melakukan transaksi elektronik.

Mengutip dari berita idxchannel.com menyatakan berdasarkan riset Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) 54,2 persen penerbit menemukan buku bajakan dari karya mereka dijual melalui marketplace pada masa pandemi Covid-19 selain itu sebanyak 25 persen penerbit juga menemukan pelanggaran hak cipta berupa pembagian PDF buku secara gratis, dan 20,8 persen penerbit menemukan penjualan buku bajakan dalam bentuk PDF di marketplace online. Salah satu penulis tenar yang mengalami karya ciptaannya mengalami pelanggaran hak cipta (pembajakan buku) yaitu Tere Liye yang bukunya dijual di marketplace online dengan harga 20.000 s/d 30.000 per buku. Secara rinci Tere Liye menuliskan persentase yang harus dikeluarkan dalam membuat buku, yakni royalti penulis 10 persen sampai 15 persen,

Dasar pemikiran perlu adanya perlindungan hukum terhadap ciptaan ini tidak terlepas dari dominasi pemikiran doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam civil law system yang merupakan sistem hukum yang dianut di Indonesia. Indonesia memang menganut sistem hukum civil law, namun dalam hal perlindungan terhadap hak cipta ini, secara universal negara-negara dengan sistem common law maupun civil law pada dasarnya menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sama dalam memberikan perlindungan hak cipta. Kedua sistem ini mendasarkan teorinya pada penggunaan akal atau nalar sehingga hukum dianggap sebagai karya akal atau nalar.

Secara ringkasnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta suatu karya tulis mempunyai sekumpulan hak khusus yang mendapat perlindungan diantaranya seperti hak untuk memperbanyak dalam bentuk buku yang diterbitkan sendiri oleh penerbit berdasarkan suatu perjanjian lisensi, hak untuk menerjemahkan buku ke dalam bahasa lain, hak untuk membuat karya pertunjukan dalam bentuk apapun, hak untuk membuat karya siaran dan sebagainya

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara kongkrit dan mendalam dengan judul “Pertanggungjawaban hukum oleh penyedia jasa layanan elektronik terhadap penjualan buku bajakan berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta JO. Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Transaksi Melalui Sistem Elektronik”

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi mekanisme kebijakan terhadap penjualan buku sebagai objek perdagangan dalam platform digital bagi Pihak Penyedia Jasa Layanan Elektronik berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Transaksi Melalui Sistem Elektronik?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum yang diakibatkan dari penjualan buku bajakan yang terdapat dalam platform digital bagi Pihak Penyedia Jasa Layanan Elektronik berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Transaksi Melalui

Sistem Elektronik ?

B. Metodologi Penelitian

Dalam hal metode pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. sekunder belaka. Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap-lengkapnyanya. Dalam penelitian ini peneliti memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Deskripsi ini dimaksudkan terhadap data primer dan data sekunder yang berhubungan penjualan buku bajakan di jasa perdagangan elektronik Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Dalam rangka melengkapi data sekunder, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara analisis dokumen yaitu pengumpulan data dengan cara peninjauan, pembedahan, dan pengodean konten kedalam subjek. Metode analisis Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Metode analisis yuridis kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen telah diperoleh, maka selanjutnya di analisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis ini juga menggunakan sumber-sumber lain seperti pendapat para ahli, pendapat teori, dan berita artikel yang terpercaya sumbernya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Mekanisme Kebijakan Terhadap Penjualan Buku Sebagai Objek Perdagangan Dalam Platform Digital Bagi Pihak Penyedia Jasa Layanan Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Transaksi Melalui Sistem Elektronik

Undang-undang hak cipta bertujuan untuk melindungi hak cipta. Undang-undang mengatur mengenai konsep-konsep, aturan-aturan produksi, larangan-larangan serta sanksi-sanksi yang dibuat untuk melindungi hak cipta dari suatu karya. Buku sebagai salah satu hasil karya yang dilindungi hak ciptanya. Undang-undang tidak secara khusus dan rinci dalam mengatur perlindungan hak cipta pada karya berupa buku mengenai proses legalitas penggandaan buku, akan tetapi memberikan kebebasan bagi setiap pemegang/pemilik hak cipta untuk memberikan kebijakan sendiri terhadap karyanya.

Dalam Undang-undang hak cipta Pasal 14 mengenai pembatasan hak cipta, yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

1. Pengumuman dan/atau perbanyakan lambing Negara atau lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli
2. Pengumuman dan/atau perbanyakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyakan
3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap Upaya preventif pemerintah adalah dengan diciptakannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan tujuan untuk dapat mencegah terjadinya berbagai macam hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi dikemudiannya terkait Hak Cipta, dan upaya represif pemerintah berupa penegakan

secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE dengan tujuan untuk menegakan hukum dimasyarakat.

Dengan diciptakannya Undang-Undang untuk mengatur segala bentuk karya cipta seseorang diharapkan kasus pelanggaran hak cipta tidak banyak terjadi. Namun nyatanya kasus pelanggaran hak cipta seperti pembajakan buku pada platform marketplace masih berlangsung hingga sekarang, masih banyak para pembajak yang tidak takut karena kurangnya pengawasan aparat penegak hukum serta biasanya aparat penegak hukum bekerja tanpa continue dalam artian tidak adanya tindak lanjut sebagai tindakan preventif ataupun represif.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Asosiasi Industri Amerika, Menkumham menyatakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menegakan perlindungan KI, salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Operasi Kekayaan Intelektual (Satgas Ops) anti pembajakan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Bareskrim Polri, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

2. Pertanggungjawaban hukum yang diakibatkan dari penjualan buku bajakan yang terdapat dalam platform digital bagi Pihak Penyedia Jasa Layanan Elektronik berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Transaksi Melalui Sistem Elektronik

Tanggung Jawab Hukum Adalah Kewajiban Menanggung Suatu Akibat Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku. Ketika Ada Perbuatan Yang Melanggar Peraturan Hukum, Maka Pelakunya Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sesuai Dengan Peraturan Yang Dilanggarnya. Terdapat Peraturan Hukum Yang Mengatur Tentang Pertanggungjawaban Terhadap Pelanggaran Suatu Peraturan.

Tanggung jawab dalam hukum perdata adalah tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum (onrechtsmatigedaad) dan tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Seseorang yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum wajib bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Buku adalah karya cipta yang memiliki hak eksklusif secara otomatis, dimana karya buku memiliki hak ekonomi bagi pemilik hak ciptanya itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 23 UUHC, pembajakan merupakan penggandaan ciptaan dan/atau prodak hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan melalui media dan dengan peer-to-peer (P2P) file sharing. Bentuk pelanggaran melalui media ini merupakan pembajakan materi yang dilindungi hak cipta secara tanpa izin (piracy).

Dilihat dari uraian mengenai pertanggungjawaban, dalam kasus ini terdapat dua aspek pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban hukum secara perdata dan pertanggungjawaban hukum secara pidana.

1. Pertanggungjawaban Hukum Secara Perdata

Buku merupakan karya cipta yang memiliki hak eksklusif secara otomatis, di mana karya buku memiliki hak ekonomi bagi pemilik hak ciptanya itu sendiri. Perbuatan membajak lalu memperbanyak serta menjual asil karya buku dengan tanpa izin pemilik hak cipta yang bersangkutan yang mana dalam kasus ini akan menjadi suatu pelanggaran hak cipta yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan fakta yang terdapat dalam kasus pembajakan buku pada platform transaksi elektronik, para pelaku pembajakan telah memperjual belikan buku bajakan drama series dari platform shoope tanpa hak serta izin dari pemilik hak cipta dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari penjualan buku tersebut. Pada

kasus ini diketahui bahwa terdapat hak ekonomi bagi platform penyedia jasa layanan elektronik tersebut selaku pemilik hak cipta yang telah dilanggar, di mana seharusnya pelaku wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemilik hak cipta untuk melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan.

b. Adanya Kesalahan

Unsur kesalahan yang terdapat dalam kasus pembajakan buku pada platform transaksi elektronik tersebut yaitu para pelaku pembajak telah memperjualbelikan buku dari platform penyedia layanan elektronik tanpa hak dan tanpa seizin dari pencipta, yang mana termasuk ke dalam pelanggaran hak ekonomi pemilik hak cipta. Para pelaku pembajakan pada platform penyedia layanan elektronik (shopee) mendapatkan keuntungan ekonomi dari pelanggaran hak ekonomi pencipta, kemudian para pelaku juga tidak memberikan royalti kepada pemilik hak cipta atas keuntungan ekonomi yang diperolehnya.

c. Adanya Kerugian

Pada kasus pembajakan buku bajakan ini, platform penyedia layanan elektronik (shopee) selaku pemilik hak cipta yang mendapat kerugian atas tindakan tersebut. platform penyedia layanan elektronik tersebut mengalami kerugian berupa kerugian materil dan immaterial berupa dilanggarnya hak ekonomi atas karya buku yang mereka ciptakan.

d. Adanya Hubungan Kausal Antara Kesalahan Dan Kerugian

Pembajakan buku yang telah dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ini menimbulkan kerugian bagi pemilik hak cipta. Pemilik hak cipta memiliki hak untuk menuntut kerugian atas tindakan pembajakan yang dilakukan oleh pelaku tidak bertanggung jawab tersebut. Dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada kasus ini maka dapat diketahui bahwa terdapat kepentingan pihak lain yang dirugikan. Dengan kata lain, pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

2. Pertanggungjawaban Hukum Secara Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana secara teori tidak disebutkan dan dijelaskan secara jelas dalam KUHPidana. Berdasarkan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang tercantum dalam KUHPidana bahwa dalam pasal-pasal tersebut terdapat unsur-unsur kesalahan, kesengajaan, serta kealpaan yang perlu dibuktikan oleh pengadilan sehingga untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana perlu adanya dilakukan pembuktian. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, liability merujuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik. Pembajakan merupakan perbuatan melanggar hukum dan secara teori pembajakan merupakan tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *staffbaar feit*, kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.

Pasal 120 UHC menyebutkan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”. Delik aduan atau *klacht delict* merupakan salah

satu jenis dari delik atau tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari yang berkepentingan.

Ditinjau dari UUHC, pertanggungjawaban atas pelanggaran atau pembajakan buku merupakan hak dari pencipta atau pemilik hak cipta. Pasal 105 UUHC menyebutkan bahwa:

“Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.”

Kasus pembajakan buku pada platform Shopee merupakan pelanggaran hak eksklusif berupa hak ekonomi pemilik hak cipta. Pasal 113 Ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Kasus pembajakan buku jika ditinjau dari pertanggungjawaban pidana mengenai liability, pembajak telah melakukan dan menjalankan sebagian dari prinsip tersebut yang mana pembajak telah dijerat kurungan pidana juga telah diberi sanksi. Namun, jika dilihat dari aspek lainnya berupa kewajiban secara aktual seperti kerugian dan biaya. Pembajak belum memenuhi aspek tersebut dikarenakan belum adanya ganti rugi kepada pemilik hak cipta pada buku yang di bajak tersebut .

Secara pertanggung jawaban pidana yang ditinjau berdasarkan tanggung jawab untuk melaksanakan Undang-Undang, pembajak sudah ditindak secara pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Merujuk pada pemanfaatan jasa Shopee sebagai penyelenggara marketplace, selanjutnya dalam isi ketentuan Syarat Layanan tersebut kembali menjelaskan bawah posisi Shopee sebagai perantara perdagangan antara pembeli dan penjual sehingga dalam kontrak penjualan yang sebenarnya adalah secara langsung antara Pembeli dan Penjual dan Shopee bukan merupakan pihak di dalamnya atau setiap kontrak lainnya antara Pembeli dan Penjual serta tidak bertanggung jawab sehubungan dengan kontrak tersebut. Para Pihak dalam transaksi tersebut akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk kontrak penjualan antara mereka, daftar barang, garansi pembelian dan sebagainya serta Shopee tidak terlibat dalam transaksi antar pengguna jasa.

Kebijakan Shopee tersebut dapat dikatkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membebaskan Pertanggungjawaban Hukum bagi Penyedia Platform marketplace menyatakan “Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya”. Apabila bentuk platform tersebut merupakan marketplace yang memposisikan barang dimiliki pengguna sekaligus berperan sebagai penjual maka platform marketplace berjenis Penyelenggara Sarana Perantara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Mengenai tanggung jawab penyedia jasa marketplace seperti hal tersebut juga dapat dilihat penerapannya dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbunyi “Jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri serta Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut” kemudian pada Pasal 22 ayat (2) kembali memberikan penjelasan lanjutan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri yang bersangkutan bertindak cepat untuk menghapus link elektronik dan atau konten informasi elektronik ilegal setelah mendapat pengetahuan atau kesadaran”.

D. Kesimpulan

Meskipun tanggung jawab marketplace Shopee terbatas berdasarkan PP PMSE namun hal tersebut tidak serta merta menjadikan Shopee melepaskan tanggung jawab sepenuhnya terhadap

peredaran barang yang melanggar hak cipta khususnya buku bajakan, pihak Shopee tetap memberikan layanan pengaduan apabila terdapat pemilik hak cipta yang merasa dirugikan akibat perdagangan barang yang terjadi maupun kontennya tersebar tanpa izin dengan menyertakan bukti dan memenuhi syarat ketentuan yang ditetapkan Shopee. Pertanggung jawaban hukum terhadap pembajakan buku tanpa hak ditinjau melalui pertanggung jawaban perdata, pembajak dapat dimintai pertanggung jawaban dikarenakan ada tindakan melawan hukum. Ditinjau dari Pasal 1365 KUHPerdata Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana seharusnya pemilik hak cipta buku yang mengalami kerugian berhak memperoleh ganti rugi. Ditinjau dari pertanggungjawaban pidana pembajakan merupakan suatu tindak pidana yang dapat digugat melalui delik aduan. mengenai liability, pembajak telah melakukan dan menjalankan sebagian dari prinsip tersebut. Pembajak telah dijerat kurungan pidana juga telah diberi sanksi. Namun, dari aspek kewajiban secara aktual seperti kerugian dan biaya. Pembajak belum memenuhi aspek tersebut dikarenakan belum adanya ganti rugi kepada pemilik hak cipta buku. Pertanggung jawaban pidana yang ditinjau berdasarkan tanggung jawab untuk melaksanakan Undang-Undang, pembajak sudah ditindak secara pidana berupa kurungan dan denda.

Daftar Pustaka

- [1] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- [2] Riefa Adzany, Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran “ Perlindungan Hukum terhadap Karya Potret tanpa Izin Sebagai Iklan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” Bandung Conference Series: Law Studies
- [3] Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005